



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 33 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI  
DI KABUPATEN JOMBANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang: a. bahwa anak dengan kekurangan asupan gizi dan/atau penyakit dapat menimbulkan masalah gizi yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan sehingga diperlukan upaya penanggulangan masalah gizi;
- b. bahwa kejadian *stunting* pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Jombang, sehingga dapat menghambat upaya Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumberdaya manusia;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/319/2020 tentang Lokus Kegiatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 15/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN JOMBANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.
6. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang menyoar penyebab langsung *Stunting* yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan pengobatan infeksi/penyakit.
7. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang menyoar penyebab tidak langsung *Stunting* yang meliputi peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.
8. Surveilans Gizi adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap masalah gizi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai dasar bagi pengambil keputusan untuk perumusan kebijakan, perencanaan program, penentuan tindakan dan pelaksanaan intervensi serta evaluasi terhadap pengelolaan program gizi.
9. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan.
10. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Jombang adalah:
  - a. sebagai dasar pelaksanaan konvergensi program pencegahan *stunting*;
  - b. sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam mendukung percepatan pencegahan *stunting*;

- c. mewujudkan generasi muda di Kabupaten Jombang yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- (2) Tujuan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Jombang adalah:
- a. terwujudnya konvergensi program di tingkat daerah dalam pencegahan *stunting*;
  - b. meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat.

### **BAB III ASAS, PRINSIP DAN PILAR PENCEGAHAN STUNTING**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Asas**

##### **Pasal 3**

Asas pencegahan *stunting* di daerah, meliputi:

- a. tenaga gizi bertindak cepat, akurat dan sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. komunikasi, kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam upaya penguatan kelembagaan pencegahan *stunting*;
- c. transparansi, artinya dalam pelaksanaan pencegahan *stunting* dilakukan secara terbuka;
- d. peka budaya, artinya bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan *stunting* harus memperhatikan sosial budaya gizi daerah setempat;
- e. akuntabilitas, artinya dalam pelaksanaan pencegahan *stunting* dilakukan secara jujur, adil dan bertanggungjawab

#### **Bagian Kedua**

##### **Prinsip**

##### **Pasal 4**

Prinsip pencegahan *stunting* meliputi :

- a. intervensi gizi spesifik yang merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya *stunting* seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan;
- b. intervensi gizi sensitif yang merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung yang mencakup :
  1. peningkatan akses pangan bergizi;
  2. peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
  3. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan
  4. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

**Bagian Ketiga  
Pilar**

**Pasal 5**

Pilar pencegahan *stunting* meliputi:

- a. komitmen dan visi Bupati, Pimpinan Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi/Organisasi masyarakat;
- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. mendorong kebijakan *nutritional food security*;
- e. pemantauan dan evaluasi.

**BAB IV**

**SASARAN DAN KEGIATAN**

**Bagian Kesatu**

**Sasaran**

**Pasal 6**

- (1) Sasaran pencegahan dan penurunan *stunting* untuk Kelompok Intervensi Gizi Spesifik, meliputi :
  - a. ibu hamil;
  - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan;
  - c. ibu menyusui dan anak diatas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga bulan).
- (2) Sasaran pencegahan dan penurunan *stunting* untuk Kelompok Intervensi Gizi Sensitif merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung di tengah masyarakat.

**Bagian Kedua  
Kegiatan**

**Pasal 7**

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
  - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
  - c. mengatasi kekurangan iodium;
  - d. mengurangi cacingan pada ibu hamil;
  - e. melindungi ibu hamil dari malaria dan demam berdarah.
- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. mendorong Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
  - b. mendorong pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.

- (3) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak diatas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. mendorong kelanjutan pemberian Air Susu Ibu (ASI) diatas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI);
  - b. penyediaan obat cacing;
  - c. penyediaan suplemen zink;
  - d. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
  - e. memberikan perlindungan terhadap malaria dan demam berdarah;
  - f. pemberian imunisasi lengkap;
  - g. pencegahan dan pengobatan diare.
- (4) Kelompok intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi :
- a. peningkatan akses pangan bergizi;
  - b. peningkatan kesadaran, komitmen serta praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
  - c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
  - d. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi;
  - e. penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional;
  - f. penyediaan Jaminan Persalinan Universal;
  - g. penyediaan akses Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana.

## **BAB V STRATEGI**

### **Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat.
- (3) Kemandirian keluarga dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider* secara berkala, berkesinambungan dan terintegrasi
- (4) Kemandirian keluarga dilihat dari beberapa indikator, meliputi :
  - a. kesadaran mengenai pentingnya kesehatan dan gizi;
  - b. mengetahui terhadap gangguan kesehatan dan gizi;
  - c. mengetahui tindakan yang harus dilakukan dan mampu memanfaatkan layanan kesehatan yang ada.

**Bagian Kedua**  
**Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**

**Pasal 9**

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat yang disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang bersama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. peningkatan aktifitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
  - c. percepatan penyediaan pangan dan nutrisi sehat;
  - d. peningkatan pencegahan dini terhadap penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan;
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.

**Bagian Ketiga**  
**Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan**

**Pasal 10**

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*.
- (2) Pola Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk dari penggalangan partisipasi para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupan.
- (3) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain :
  - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait
  - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun non formil;
  - c. kampanye kegiatan di berbagai media, termasuk kegiatan kegiatan lain yang mendukung.

**Bagian Keempat**  
**Posyandu**

**Pasal 11**

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* harus dilakukan revitalisasi posyandu.
- (2) Pemantauan pertumbuhan balita harus dilakukan di Posyandu untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan.

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA**

**Pasal 12**

Indikator kinerja dari setiap Perangkat Daerah yang terlibat dalam percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* harus terukur, terintegrasi dan mengacu pada target penurunan prevalensi *stunting*.

**BAB VII**  
**PERAN SERTA**

**Bagian Kesatu**  
**Pemerintah Daerah**

**Pasal 13**

- (1) Memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi dengan prevalensi *stunting* tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi.
- (2) Memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan.
- (3) Mengkoordinasikan kepada Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pmutakhiran data.

**Bagian Kedua**  
**Kelurahan/Desa**

**Pasal 14**

- (1) Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Kelurahan/Desa untuk mendukung percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*.
- (2) Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas.
- (3) Implementasi kegiatan dilakukan bekerja sama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas dan bidan desa serta petugas Keluarga Berencana (KB).
- (4) Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pmutakhiran data secara rutin.



**Bagian Ketiga  
Peran Masyarakat**

**Pasal 15**

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* serta intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal dibidang kesehatan dan gizi.

**BAB VIII  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**Pasal 16**

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dibidang gizi untuk menentukan intervensi yang tepat dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*.
- (2) Penerapan hasil penelitian dan pengembangan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

**BAB IX  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 17**

- (1) Lurah/Kepala Desa selaku koordinator ditingkat Kelurahan/Desa wajib melakukan pengendalian dan evaluasi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di wilayahnya.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dan tembusannya disampaikan kepada Camat paling sedikit sekali dalam setahun.

**Pasal 18**

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang selaku koordinator ditingkat Kabupaten wajib melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kelurahan/Desa.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling sedikit sekali dalam setahun.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 19**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di daerah.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling sedikit sekali dalam setahun.

**Pasal 20**

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dibantu oleh Tim Teknis Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XI**  
**PENGHARGAAN**

**Pasal 21**

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.

**BAB XII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 22**

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 10 Juni 2020

**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 10 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**



**AKH. JAZULI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR /E**